

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh


**WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 11 Desember 2024

Pembimbing Utama,


**Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004**

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2024
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004**

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2025
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**WIDYA ASTUTI
NIM. 2110211120009**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 044 / UNB.1.11 / Sp / 2025

Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 09 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 56/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Astuti
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120009
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 30 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Widya Astuti
NIM. 2110211120009

MOTO

Q. S. Al Baqarah Ayat 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah: 286)

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. **HR. Muslim**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk dalam setiap langkah perjalanan ini. Segala puji bagi-Mu, Ya Allah, atas segala nikmat dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga, yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan dalam hidupku. Semoga karya ini menjadi amal yang bermanfaat, dan semoga segala usaha dan ilmu yang terkandung di dalamnya mendapatkan ridha-Mu. Aamiin.

Untuk ayah dan ibu ku tercinta,

Skripsi ini dengan tulus kupersembahkan kepada Ayah dan Ibuku **Akhmad Mukhiddin** dan **Rusmala Sari**, yang tanpa lelah memberikan cinta, dukungan, dan doa di setiap langkah hidupku. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan yang telah kalian berikan, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Tanpa bimbingan, kasih sayang, dan doa kalian, aku tidak akan sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan rahmat dan keberkahan yang tiada terhingga.

Dan untuk kakak dan adikku tersayang,

Skripsi ini juga kupersembahkan dengan penuh cinta kepada Kakak ku **Novianti** dan Adikku tersayang **Muhammad Reza Firdaus**. Terima kasih atas dukungan, canda tawa, serta semangat yang kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Kehadiran kalian selalu memberikan kekuatan dan kebahagiaan dalam hidupku. Semoga kita selalu saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini dengan hormat dipersembahkan kepada dosen pembimbing saya Bapak **Prof. DR. H. M. Erham Amin, SH., M.H.** dan **Muhammad Azianor Imy S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Terima kasih atas waktu, perhatian, serta wawasan yang Bapak bagikan dalam setiap tahap proses ini. Bimbingan dan dorongan Bapak telah menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju penyelesaian karya ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat ridha dari Allah SWT.



RINGKASAN

Widya Astuti. Desember 2024. **KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilmy S.H., M.H.

Amicus Curiae ialah pihak ketiga atau dalam istilah latin disebut juga sebagai “Sahabat Pengadilan” yang tidak terlibat langsung dalam suatu kasus akan tetapi diizinkan oleh pengadilan untuk memberikan informasi, keahlian, atau wawasan yang relevan dengan kasus tersebut.


Tujuan dari penelitian ini adalah menyarankan agar dibentuknya ketentuan mengenai regulasi *Amicus Curiae* dalam sistem hukum di Indonesia karena sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang keterlibatan pihak ketiga dalam peradilan. Serta mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam proses hukum acara di Indonesia yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kekosongan hukum, fokusnya adalah menganalisis ketidakjelasan dan ambiguitas dalam peraturan perundang undangan serta praktik hukum terkait kedudukan dan peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Indonesia. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu deskriptif-eksploratif maka pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam melakukan kajian terhadap permasalahan hukum, penelitian ini memanfaatkan referensi yang terdiri dari bahan hukum utama serta bahan hukum pendukung, dengan metodologi pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran literatur yang relevan dan dokumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Skripsi ini mengkaji secara mendalam kedudukan dan peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian berfokus pada dua aspek utama: pertama, ketentuan mengenai *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia, dan kedua, kedudukan *Amicus Curiae* dalam proses hukum acara di Indonesia. Dalam aspek pertama, penelitian mengungkapkan bahwa konsep *Amicus Curiae*, yang secara harfiah berarti "sahabat pengadilan", belum memiliki landasan hukum yang kuat dan spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur mengenai *Amicus Curiae*. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan definisi yang jelas, mengatur prosedur pengajuan, menentukan kriteria kelayakan, serta menetapkan batasan dan cakupan kontribusi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan.

2. Aspek kedua penelitian berfokus pada kedudukan *Amicus Curiae* dalam proses hukum acara di Indonesia, dengan menganalisis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, khususnya Pasal 14 ayat (4). Peraturan ini telah memberikan landasan hukum bagi partisipasi pihak terkait dalam proses peradilan konstitusi. Implementasi nyata dari ketentuan ini dianalisis melalui studi kasus sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, di mana berbagai pihak telah mengajukan *Amicus Curiae*. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Amicus Curiae* telah memberikan dampak positif yang substansial bagi proses peradilan. Pertama, memungkinkan pengadilan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan beragam perspektif dan aspirasi masyarakat. Kedua, kontribusi *Amicus Curiae* dapat memperkaya analisis hukum dan faktual, membantu pengadilan dalam memahami implikasi luas dari keputusannya. Ketiga, keterlibatan publik melalui mekanisme ini meningkatkan transparansi proses peradilan dan berpotensi memperkuat legitimasi putusan pengadilan di mata masyarakat. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa *Amicus Curiae* memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkaya perspektif pengadilan dalam membuat keputusan. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap partisipasi publik dan efektivitas proses peradilan.



Widya Astuti. Desember 2024. **KEDUDUKAN DAN PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilmy S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan regulasi *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis kedudukan *Amicus Curiae* dalam proses hukum acara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kekosongan hukum, penelitian ini berfokus pada analisis ketidakjelasan dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan serta praktik hukum terkait kedudukan dan peran *Amicus Curiae*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai *Amicus Curiae* di Indonesia masih belum memadai. Tidak adanya landasan hukum yang kuat dan spesifik menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi mekanisme *Amicus Curiae*. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur prosedur pengajuan, kriteria kelayakan, serta batasan dan cakupan kontribusi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Amicus Curiae* memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia, meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum, dan memperluas perspektif pengadilan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap partisipasi publik dan efektivitas serta efisiensi proses peradilan.

Kata kunci (keyword) : *Amicus Curiae*, Kekosongan Hukum, Sistem Peradilan Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi waarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Atas kehendak dan ridho-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan bimbingan dari Allah SWT, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan-Nya. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama proses penyelesaian skripsi ini dapat menjadi ladang amal dan bermanfaat bagi penulis serta masyarakat luas.

Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada beberapa orang, diantaranya adalah:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Ayah dan Ibu tercinta **Akhmad Mukhiddin** dan **Rusmala Sari**, tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya atas segala cinta, pengorbanan, dan bimbingan yang telah kalian berikan. Kerja keras dan keteladanan Ayah telah mengajarkan saya arti tanggung jawab, sementara kasih sayang dan kesabaran Ibu menjadi kekuatan yang selalu mendukung setiap langkah saya. Doa dan nasihat kalian adalah kompas yang menuntun hidup saya. Berkat dedikasi kalian, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga saya selalu bisa membanggakan dan membahagiakan kalian.
7. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, **Bina Aulia Kamila** dan **Dhea Amanda**, Perjalanan persahabatan kita yang dimulai sejak bangku TK hingga saat ini sungguh luar biasa. Kalian berdua adalah harta tak ternilai dalam hidupku. Bina, keceriaanmu selalu menghadirkan tawa di hari-hari tersulit. Dhea, kesetiaanmu menjadi penguat di setiap tantangan yang kita

hadapi. Bersama, kita telah melewati suka dan duka, tumbuh bersama, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas persahabatan tulus yang telah kita jalin selama bertahun-tahun. Semoga ikatan kita akan terus menguat seiring berjalannya waktu. Kalian adalah bukti nyata bahwa persahabatan sejati itu ada, dan aku bersyukur memiliki kalian dalam hidupku.

8. Untuk **Nurul Halisa**, sejak kita pertama kali bertemu di semester 2 hingga saat ini, kamu telah menjadi teman yang luar biasa dan berpengaruh besar dalam perjalanan kuliah saya. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan pengertianmu yang tak terhitung jumlahnya. Kamu selalu ada, baik saat menghadapi tugas-tugas yang menantang, maupun saat-saat sulit dalam kehidupan kampus. Jasamu dalam membantuku melewati berbagai rintangan akademis sungguh tak ternilai. Pertemanan kita telah membuat perjalanan kuliah ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.
9. Untuk teman baikku , **Putri Amalia**, Perjalanan kita dari kampung halaman yang sama, hingga kini di kota rantau ini sungguh luar biasa. Meskipun kita memilih jurusan yang berbeda, kehadiranmu selalu menjadi pengingat akan rumah dan kenangan indah kita. Terima kasih telah menjadi pendengar setia dan teman bercerita yang luar biasa di tengah hiruk-pikuk kehidupan perantauan. Kamu adalah tempat berbagi suka dan duka, tempat melepas rindu akan kampung halaman, dan sumber kekuatan saat merasa jauh dari rumah. Persahabatan kita membuktikan bahwa jarak dan perbedaan jurusan tak mampu memisahkan ikatan yang telah terjalin. Semoga persahabatan kita terus bertumbuh dan menjadi penguat dalam setiap langkah perjalanan hidup kita di kota ini dan seterusnya.
10. Untuk **Ahmad Fauzi**, pasanganku, dalam perjalanan ini kamu telah menjadi lebih dari sekadar pasangan. Kamu adalah rumah ternyaman bagiku, tempat aku selalu bisa pulang di tengah badai kehidupan. Terima kasih telah menjadi pendengar setia setiap keluh kesahku, pemberi semangat di saat putus asa, dan sumber kebahagiaan di kala suka. Dukunganmu selama proses penelitian ini sungguh tak ternilai. Kamu

selalu ada, memberikan kekuatan dan motivasi saat aku merasa lelah dan ingin menyerah. Kesabaranmu dalam menghadapi naik turunnya emosiku selama pengerjaan skripsi ini adalah bukti cintamu yang tulus. Bersamamu, aku menemukan arti sesungguhnya dari cinta dan persahabatan. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatanku, sumber inspirasiku, dan pendamping setiaku dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga ikatan kita terus menguat dan membawa kita pada masa depan yang lebih indah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan kelilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Penulis,



Widya Astuti

NIM. 2110211120009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH SIDANG.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xii
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. <i>Amicus Curiae</i>	18
B. Kedudukan dan Peran <i>Amicus Curiae</i>	21
C. Sistem Peradilan di Indonesia	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Ketentuan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	28
B. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Proses Hukum Acara Di Indonesia	37
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	